

Agama, Penghakiman Massa dan Polisi

Zakarias Poerba

Abstrak

Agama senantiasa mengajarkan kebaikan dengan wajah 'Keilahian'. Namun dalam tafsiran dan perilaku manusia dapat berubah beringas dan anarkis dalam bentuk 'penghakiman massa'. Negara seyogianya merupakan kekuatan imperatif untuk menghindari kebringasan dan anakhisme pemeluk agama. Undang-undang negara memberikan otoritas kepada polisi sebagai lambang kekuasaan negara untuk melakukan fungsi ini. Polisi tidak dapat hanya melakukannya atas dasar undang-undang saja, tetapi membutuhkan dukungan politis dan sosiologis yang harus dibangun oleh negara dalam konteks yang lebih luas. Dengan demikian tindakan polisi tidak akan memancing secara langsung persoalan yang lebih kompleks dari kelompok masyarakat anarkis yang memiliki penafsiran tertentu atas agama yang dipeluknya tanpa melihat konteks bernegara yang pluralistis.

Kata Kunci : Agama, Anarkis, Penghakiman Massa, Polisi

Agama

Perkataan 'agama' berasal dari bahasa Sansekerta, yang berarti antara lain 'peraturan tradisional, ajaran, kumpulan peraturan-peraturan atau ajaran'; pendeknya apa saja yang turun-temurun dan ditentukan oleh kebiasaan. Akar kata agama adalah 'gam' yang berarti 'pergi, sedangkan awalan 'a' berarti 'tidak', sehingga agama (a) berarti yang 'tetap' atau 'yang tidak berubah'. Dalam bahasa jawa kuno 'agama' digunakan juga untuk (kitab) hukum adat dan kebiasaan keagamaan serta moral. Lalu arti kata ini berkembang, sehingga di seluruh kepulauan Nusantara mendapat arti seperti adat, upacara, pandangan hidup dan kepercayaan. Sekarang kata agama (igama, ugama) digunakan dalam arti yang sama dengan (*Religi* mungkin berasal dari kata *religare* (bhs Latin) yang berarti "mengikat"; yang maksudnya ikatan manusia dengan Tenaga Suci, Kudus, Yang Gaib) atau dari bahasa Persia dan Arab disebut juga dengan kata "Din".

Menentukan pengertian agama lebih rumit dan komplek daripada menentukan arti

dan asal-usul kata 'agama'. Sebab pengertian, agama sangat luas dan hampir selalu diwarnai oleh pandangan keagamaan orang yang memberi arti. Mengusahakan suatu definisi adalah juga merupakan hal yang mustahil, karena pada hakekatnya definisi hampir tidak mungkin mewakili sebuah realitas. Oleh karena itu tulisan ini bukan tempat menguraikan segala seluk-beluk tentang agama dari segi agama, maka uraian berikut ini dibatasi bagi segi-segi yang berkaitan dengan kemasyarakatan dan hidup bernegara.

Dalam arti umum, dengan istilah 'agama' biasanya dimaksudkan segala perwujudan dan bentuk hubungan-hubungan manusia dengan Yang-Maha Suci. Terhadap Yang-Suci itu manusia merasa kurang pantas, sama sekali tergantung, takut atau takwa karena sifatnya yang dahsyat (*tremendum*); tetapi manusia sekaligus merasa pula tertarik kepadanya karena sifat-sifatnya yang mempesona (*fascinosum*). Kedua aspek ini diungkapkan dalam lafal Jawa 'wedi-asih', ditakuti sekaligus dicintai, diharapkan dan ingin selaluy didekati dan menjadi tujuan kehidupan'. Dalam rasa keagamaan manusia insyaf akan adanya suatu kekuasaan yang melebihi segala-galanya dan sangat penting bagi keselamatannya. Tentang sifat dan hakekat kekuasaan atau Dhat Nan Mutlak (*ultimate Reality*) itu terdapat berbagai anggapan serta kepercayaan, antara lain disebut Paramata dan Satyasa Satyam (Hindu), Nirwana (Budhisme), Al-Haqq (Islam) atau Sang Pencipta. Dhat Nan Mutlak itu dipahami dengan berbagai cara; yang dalam agama-agama monoteis mengakui, percaya dan menyembah hanya pada satu (=mono, Yun.) Allah (=theos)] dialah Tuhan Allah Yang Mahaesa.

Jawaban manusia atas keberadaan dan tuntutan-tuntutan dari Dhat Nan Mutlak itu adalah agama. Manusia dengan menggunakan akal budinya serta pengalaman-pengalamannya dapat memahami adanya Dhat Nan Mutlak dan pula beberapa kewajiban kerhadapNya. Wahyu adalah sumber dan alat komunikasi awal sekaligus petunjuk dari Sang Mahasuci dengan manusia yang kemudian mengimaninya. Iman inilah kemudian yang memberikan kemungkinan untuk menjadi muara atas pertanyaan dan jawaban-jawaban bagi manusia, sehingga menerima sabda-Nya dan tunduk kepadanya dalam bathin, fikiran dan tindak-perbuatan.

Agama harus kita bedakan antar aspek batin dan lahir, yang saling melengkapi. Segi batiniah adalah jiwa agama. Jadi, intisari setiap agama adalah iman. Dalam iman keagamaan kita percaya akan adanya Allah dan kita percaya Allah (*we believe in God and believe God*), karena Allah telah mewujudkan Diri dan kehendak-Nya. Wahyu ini biasanya tidak disampaikan secara langsung kepada semua orang, melainkan kepada orang-orang terpilih seperti para 'nabi' atau berbagai sebutan lainnya, supaya mereka memberikan kesaksian tentang wahyu tersebut dengan bukti dan kehidupan yang suci secara luar biasa. Orang-orang itu disebut nabi dan Rasul. Dalam agama Kristiani dan Islam iman bukan hasil usaha manusiawi, melainkan anugerah Ilahi yang mengagungkan manusia untuk mengabdikan secara total kepada Allah, tujuan tertinggi manusia. Maka iman adalah suatu

anugerah ilahi yang diberikan Allah secara bebas dan mustahil dipaksakan oleh manusia atau masyarakat.

Paksaan dalam hal agama tidak hanya tidak membawa keuntungan apapun melainkan rugi semata-mata. Sebab, iman sebagai keyakinan dan anugerah ilahi tidak dapat dipaksakan. Yang dapat dipaksakan adalah tanda lahiriah yang biasanya mengekspresikan iman. Oleh karena iman dan agama bagaikan jiwa dan badan, maka tanpa iman yang ikhlas agama tinggal berupa kebiasaan, sistem kemasyarakatan, ideologi, pendiri,nya hal duniawi belaka. Dengan demikian paksaan dari pihak manusia (dengan maksud baik pun) menghasilkan kemunafikan, karena orang terpaksa mengikatkan yang tidak ia percaya. Berbuat pura-pura saja adalah dosa kemunafikan. Memdesuk atau memaksa seseorang menjalankan agama secara tidak rela, karena tidak, melam atau kurang percaya, adalah memaksa orang lain menjalankan hal yang tidak ia pahami adalah hal yang tidak disukai Sang Pencipta, karena kaum munafik dibenci oleh-Nya.

Manusia melaksanakan agamanya secara bersama dengan umat sciman dalam ibadah/ibadat, dalam upacara-upacara, korban, sakramen-sakramen, pelaksanaan perintah-perintah agama seperti puasa, berpantang dan pula dalam perayaan pesta-pesta. Inilah aspek sosial agama. Seluruh kompleksitas pernyataan lahiriah serta sosial ini sering pula dimaksudkan secara reduktif dengan agama atau *religi*. Agama dalam arti seperti baru disebut di atas, dilaksanakan di tengah-tengah khuliyak ramai. Maka sejauh agama berupa lembaga sosial, terdapat pengaruh timbal-balik antara agama dan masyarakat. Agama menerima dari masyarakat sosio-budaya yang tertentu, bahasa, cara-cara ekspresi simbolis (ekspresi simbolis menyatakan hal batiniah atau rohaniah dengan perantara lambang atau perubahan lahiriah. Semua agama menggunakan simbol-simbol, khususnya dalam ibadah, kultus dan seni), tata pengantun, nilai-nilai etis dan seterusnya.

Beberapa bentuk lahiriah dan cara mengekspresikan keyakinan keagamaan sudah digunakan begitu lama secara turun temurun, sehingga bentuk-bentuk tersebut dianggap sebagai sesuatu yang mutlak tak terpisahkan dari iman itu sendiri (umpamanya kitab-kitab suci sebagai rumusan sempurna dari wahyu dan bahasa 'suci', bentuk lembaga-lembaga sosial seperti masjid, pura atau gereja). Padahal sebenarnya mungkin saja bahwa dibatasi oleh bentuk tertentu, meskipun bentuk itu sudah terdapat pada zaman hidupnya pendiri agama, bukan hakiki dan dengan demikian terbatas pada lingkaran kebudayaan tertentu saja, sehingga boleh dan kadang-kadang harus diubah dalam lingkaran kebudayaan lain (misalnya hubungan agama dengan negara, hubungan agama dengan masyarakat, kedudukan perempuan dan sebagainya).

Terdapat pula golongan-golongan yang memang umat agama, tetapi konteksnya bukan hanya umat beragama saja. Identifikasi antar umat agama dan kelompok masyarakat itu dapat berdasarkan alasan sosio-etnologis seperti kadang-kadang antara agama Islam

dan bangsa Arab (uruba), tetapi juga karena lasan politis seperti antara Kekaisaran Romawi sesudah abad ketiga dan agama Kristen antara Kalifah Osman dan agama Islam di Turki dahulu. [identifikasi di sini bukan berarti surat keterangan tanda pengenal seseorang, melainkan dimaksudkan bahwa yang satu dijadikan atau dipersepsikan (=facere, latin.) sama (=identis) dengan yang lain].

Kalau suatu golongan memandang diri sebagai golongan agama, sekaligus juga sebagai golongan sosial, bahkan politis dan yuridis, maka golongan dimaksud akan dinilai tidak hanya dari sudut agama, tetapi juga menurut ukuran politis, sosial dan hukum. Dalam hal keyakinan dan pengalaman agama harus diakui kebebasan pribadi, tetapi dalam bidang kemasyarakatan dan politik tak mungkin setiap golongan mengikuti sistemnya sendiri. Tak mungkin negara bersifat demokrasi dan sekaligus teokrasi, tak mungkin memajukan martabat pribadi setiap manusia dan sekaligus mempertahankan poligami atau poliandri sebagai lembaga sosial yang baik.

Dengan uraian ini tidak dimaksudkan, bahwa nilai-nilai keagamaan tak boleh mempengaruhi kehidupan sosial, politis dan yuridis. Akan tetapi pengaruh itu tidak boleh langsung, artinya: Suatu cita-cita keagamaan (seperti tak boleh berdusta, orang-orang miskin harus ditolong) diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat politis bukan karena cita-cita keagamaan, tetapi karena dipandang dari kebijaksanaan politis perbuatan ini demi kepentingan masyarakat. Maka nilai-nilai kemanusiaan yang terdapat dalam agama direalisasikan oleh masyarakat politis karena sifat kemanusiaan, dan bukan karena sifat keagamaannya. Dan agama-agama justru dapat sangat menyumbang pada masyarakat dan kebudayaan; jika agama membina nilai-nilai luhur kemanusiaan seperti antara lain rasa tanggungjawab terhadap pembangunan, keadilan, kemanusiaan dan sebagainya sebagai tugas keagamaan. Sebab, nilai-nilai kemanusiaan ini akhirnya berakar pada Pencipta manusia sendiri. Tetapi agama jangan memaksakan pandangannya kepada masyarakat. Agama yang mau menguasai masyarakat pasti turun mutunya menjadi suatu ideologi belaka.

Agama-agama sebagai kelompok dapat memperkembangkan suatu pandangan tentang masyarakat dan negara. Pandangan ini bersifat dogmatis, artinya merupakan suatu ajaran yang berkaitan erat dengan seluruh sistem ajaran agama yang bersangkutan. Biasanya pandangan ini cenderung dimutlakan. Akan tetapi pandangan tentang hubungan antara agama dan negara dapat juga bersifat historis, artinya berkembang pada jaman dan lingkungan kebudayaan tertentu. Biasanya pandangan itu bercorak relatif dan berubah-ubah, karena dipengaruhi oleh pandangan dan keadaan sosio-budaya zaman tertentu.

Pandangan dogmatis misalnya tentang negara dan susunannya terdapat pada agama-agama yang mengidentifikasi umat agama dengan masyarakat yang bernegara seperti

antara lain dalam Kofusiunisme, Shintoisme, sebagian agama Islam, agama-agama bangsa Indian dalam kerajaan Maya Aztek dan Inka. Suatu pandangan historis tentang negara terdapat pada agama-agama yang memandang negara dan agama sebaiknya dibedakan (baik pimpinan, urusan, hukum...dll). Menurut pandangan historis tidak mustahil, bahwa pada zaman tertentu negara-agama untuk sementara dianggap oleh segolongan besar penganut agama itu sebagai pola paling ideal, tetapi tidak sebagai keharusan yang mutlak.

Di Indonesia tidak ada agama 'resmi', tidak ada syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya diakui, supaya diakui sebagai 'agama'. Namun atas dasar sejarah dan statistik, penjelasan atas pasal 1 dari Penetapan Presiden RI No. 1 Tahun 1965 tentang 'Pencegahan Penyalah-gunaan dan/atau Penodaan Agama' mengatakan :

"Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Budha dan KhongHuTju (Confusius). Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan agama-agama di Indonesia. Karena enam macam agama ini adalah agama-agama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, maka kecualai mereka mendapat jaminan seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 Undang-undang Dasar, juga mereka mendapat bantuan-bantuan dan perlindungan seperti yang diberikan oleh pasal ini. Hal ini tidak berarti bahwa agama-agama lain, misalnya : Yahudi, Zaratustrian, Shinto, Taoism dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundangan lain. Terhadap badan/ aliran kebatinan, Pemerintah berusaha menyalurkan ke arah pandangan yang sehat dan ke arah KeTuhanan Yang Maha Esa.

Penghakiman Massa

Namun dalam realitas kita dapat menyaksikan peristiwa dan praktik kekerasan dan diskriminasi berbasis agama dan keyakinan. Amadiyah, sebuah aliran keagamaan dalam Islam, yang mengalami tindakan kekerasan, penyerangan dan perusakan oleh kelompok massa di berbagai lokasi. Ahmadiyah juga mengalami diskriminasi karena mereka tidak dibela oleh hukum dan negara yang seharusnya bertindak ketika warga negaranya terancam kebebasannya. Bukan semata kebebasan beragama dan berkeyakinan yang terancam, tetapi juga hak atas rasa aman, hak untuk bebas dari kekerasan dan diskriminasi, dan hak atas kepemilikan status properti. Tuntutan atas Ahmadiyah adalah bahwa mereka tidak boleh menggunakan nama Islam, sedangkan Ahmadiyah tetap beranggapan bahwa mereka adalah bagian dari Islam, atau ada juga yang menganggap dirinya salah satu aliran/sekte dalam Islam. Kekerasan dan tindakan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan yang menimpa Amadiyah, telah menambah panjang daftar tindakan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia pada tahun 2007. Sebelumnya, sepanjang Januari-

Nopember Setara Institute mencatat 135 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dari 135 peristiwa yang terjadi, tercatat 185 tindak pelanggaran dalam 12 kategori : perusakan tempat Ibadah dan harta benda, pembubaran kegiatan Ibadah dan keagamaan, pelarangan aliran keagamaan, penangkapan dan penahanan, pelarangan dokumen keagamaan, pemaksaan mengikuti ajaran/ penyeragaman perilaku keagamaan, pemecatan/ peminggiran, pemutusan akses atas sumber-daya karena berbeda keyakinan, dukungan dan pembenaran otoritas negara, pernyataan tokoh yang destruktif (berpotensi memicu pelanggaran HAM), vonis pengadilan atas aliran tertentu, pemukulan dan penyerangan, serta perusakan fasilitas umum kelompok yang berbeda. Elemen masyarakat sipil tergabung dalam International Conference on Religion and Peace (ICRP) juga mencatat 35 peristiwa kekerasan berbasis agama telah terjadi di Indonesia. Adapun Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dan Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) mencatat 108 peristiwa perusakan, penutupan, dan pembatasan untuk melakukan Ibadah.

Tanggungjawab Polisi Negara untuk menegakkan ketertiban dan menjaga hak-hak warga.

Merujuk pada epistemologi HAM, dimana negara merupakan para pihak dalam perjanjian internasional, negara mutlak bertanggung jawab atas sederet fakta kekerasan, diskriminasi, dan pelanggaran hak untuk bebas beragama dan berkeyakinan. Negara dalam konteks hukum internasional HAM memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, mempromosikan dan memenuhi setiap hak-hak warga. Prinsip dasar kewajiban untuk menghormati adalah tidak melakukan hal-hal yang melanggar integritas individu atau kelompok atau mengabaikan kebebasan mereka. Sementara itu, kewajiban untuk melindungi adalah mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk melindungi hak seseorang/ kelompok orang atas kejahatan/ pelanggaran hukum/ kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok lainnya, termasuk mengambil tindakan pencegahan.

Meski sifat dasar HAM tidak dapat dihilangkan ataupun dicabut dan bersifat total pada setiap manusia, berdasarkan prinsip *Syracusa* yang telah disepakati, terdapat dua perlakuan terhadap implementasi HAM, yaitu prinsip *non-derogable rights* dan *derogable rights*. Prinsip *Syracusa* menggarisbawahi, bahwa hak-hak yang dapat difunda atau ditangguhkan hanya dapat diberlakukan pada situasi atau kondisi tertentu yang dianggap dapat membahayakan kepentingan umum, seperti situasi perang. Adapun prinsip *non-derogable rights* menegaskan, hak yang bersifat mutlak/ absolut dan oleh karena itu, tak dapat ditangguhkan atau difunda dalam situasi atau kondisi apa pun. Hak-hak yang terkandung dalam prinsip ini salah satunya adalah hak untuk bebas beragama, berpikir dan berkeyakinan. Dengan demikian, segala jenis tindakan yang dapat mengakibatkan hilangnya hak seseorang ataupun sekelompok orang untuk bebas beragama dan berkeyakinan dapat digolongkan sebagai pelanggaran HAM.

Dalam klausul-klausul hukum HAM, peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan juga mendapat pijakan pada pasal 18, 20, 26 dan 27 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) 1966 serta Deklarasi PBB 1981 tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Keyakinan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari pasal 18 ICCPR. Konstitusi Indonesia, meskipun memuat ambiguitas substantif, diskriminatif, dan tidak mengakomodasi semua golongan agama dan keyakinan, termasuk mereka yang ber-Tuhan, sebenarnya juga telah sedikit memberikan jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Terjadinya kekerasan berulang dan meluas terhadap Ahmadiyah dan umat beragama lain merupakan salah satu bentuk kegagalan penegakan hukum yang suka tidak suka menjadi beban Polisi sebagai penegak hukum yang diberi tugas dan tanggung jawab sebagai Penegak Hukum serta Pelindung dan Pengayom Masyarakat. Negara yang direpresentasikan oleh aparat hukum dan pemerintahan terkesan lebih memilih tunduk pada penghakiman massa dibandingkan dengan bekerja dan bertindak di atas konstitusi dan Perundang-undangan nasional. Negara memilih membiarkan mereka yang mengalami kekerasan dibandingkan dengan bergegas melindungi mereka. pembiaran yang terus menerus atas tindakan kekerasan jelas merupakan bentuk pelanggaran konstitusional dan pelanggaran HAM. Sejumlah langkah harus dilakukan Pemerintah. Di samping mengeluarkan kebijakan pemulihan korban pelanggaran dengan memberikan kompensasi, redistribusi dan rehabilitasi. Pemerintah juga harus memprakarsai dan memenuhi serta melakukan kewajibannya dalam mempromosikan, melindungi dan memenuhi hak kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam tindakan nyata. Negara harus netral dalam bersikap di tengah keragaman agama dan keyakinan, serta negara harus hadir ketika satu kelompok agama dan keyakinan dilanggar hak-haknya. Pemerintah tidak boleh tunduk dan patuh pada penghakiman massa dan organisasi keagamaan yang bertindak seakan-akan korporatis negara. Negara harus bertindak berdasar dan berpijak pada Konstitusi dan Perundang-undangan yang memenuhi HAM.

Polisi sebagai lambang sekaligus pelaksana otoritas negara dalam penegakan hukum dan ketertiban, secara sungguh-sungguh harus menunjukkan langkah nyata dalam fungsinya. Apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh polisi, kacamata publik akan melihatnya sebagai *policy* dari sebuah Pemerintahan Negara. Oleh karena itu dukungan secara yuridis, sosiologis dan khususnya *policy*, harus ditunjukkan secara nyata oleh otoritas politik yang dalam hal ini berpuncak pada Presiden dan DPR. Karena dalam realitas sering terkesan ada kegamangan polisi untuk bertindak, dengan alasan Massa, HAM dan menghindari jatuhnya korban yang lebih besar. Kegamangan ini gejalanya sering terlihat dalam keterlambatan penanganan masalah, keengganan melakukan tindakan represif yang secara teknis telah diperbolehkan, dan kebingungan manajemen dalam mengambil keputusan. Kegamangan ini sebagaimana bersumber dari keraguan tentang dukungan otoritas

politik, yang dalam satu sisi memiliki fungsi kontrol atas keputusan, tindakan dan cara-cara perpolisian.

Pemerintah dalam hal ini perlu membangun persepsi masyarakat yang berkaitan dengan apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan kelompok agama tertentu terhadap kelompok agama lainnya. Tidak boleh terjadi pemaksaan cara 'mengimani' dari satu kelompok agama terhadap kelompok agama lain. Jika tindakan masyarakat sudah didasarkan pada pemaksaan cara 'mengimani', maka otoritas pemerintah harus segera melakukan tindakan tegas, sekaligus mengaplikasikan segala usaha untuk menjelaskan tindakan itu dalam segala tingkat kesungguhan, karena hal ini merupakan sendi dasar dari negara untuk dapat tegak sebagai sebuah negara yang sangat pluralistis. Hal ini tentu saja secara organisatoris dan kelembagaan tidak dapat dibebankan hanya kepada lembaga kepolisian dan cara-cara yang dibolehkan baginya, namun merupakan usaha mengerahkan secara sungguh-sungguh dan berhasil guna sejumlah lembaga yang relevan sesuai fungsi dan kewenangannya.

Dengan menjalankan sejumlah agenda di atas, Pemerintah tidak hanya mampu menunjukkan legitimasi kepemimpinan politiknya dimata publik, tetapi juga dapat membuktikan diri bahwa negara tidak tunduk dan patuh pada menghakiman massa dan membiarkan setiap persekusi massal yang dilakukan warga atas mereka yang berbeda agama/ kepercayaannya. Di atas segalanya negara akan dapat mempersembahkan kebebasan bagi warga negara untuk bebas beragama dan berkeyakinan termasuk kebebasan untuk tidak beragama sebagai sebuah hak yang asasi. Karena persekusi atas mereka yang berbeda adalah masa lalu, dan langkah-langkah di atas akan menjadi pembeda masa lalu dan masa kini yang sudah diproklamasikan sebagai masyarakat dan sekaligus perpolisian yang demokratis.

Jakarta, Akhir Mei 2010.